



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

JL. A. Yani No. 152 C, Telp. (031) 8292591, Fax (031) 8292591, Kode Pos : 60233  
Website : [dpmd.jatimprov.go.id](http://dpmd.jatimprov.go.id) , E mail : [info.dpmd@jatimprov.go.id](mailto:info.dpmd@jatimprov.go.id)

**SURABAYA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR : 28 TAHUN 2022

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI JAWA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2022

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur diperlukan pengelolaan yang optimal berupa dokumen serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-undang...

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 28/PER/M.KOMINFO/07/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id Untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standart Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 40 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Timur;
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2021 tanggal 28 Oktober 2021 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 116 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;

14. Dokumen Pelaksanaan...

14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor : DPA/A.1/2.13.0.00.0.00.01.0000/001/2022 tanggal 1 Januari 2022.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Timur dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini untuk :
- a. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Membantu PPID Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
  - c. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan;
  - d. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
  - e. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
  - f. Mengkonsultasikan informasi publik yang dikecualikan kepada PPID Provinsi.
- KETIGA** : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor : DPA/A.1/2.13.0.00.0.00.01.0000/001/2022 tanggal 1 Januari 2022.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 5 Januari 2022

KEPALA DINAS  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
PROVINSI JAWA TIMUR



**SOEKARYO, S.H., M.M.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620717 199503 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
 PROVINSI JAWA TIMUR  
 TANGGAL : 5 JANUARI 2022  
 NOMOR : 28 TAHUN 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
 PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI JAWA TIMUR  
 TAHUN 2022**

NO	N A M A	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	SOEKARYO, S.H., M.M.	Atasan PPID Pembantu	Kepala Dinas PMD Provinsi Jawa Timur
2	Dra. RITA KUSTANTI RAHAYU, M.Si.	Ketua	Sekretaris Dinas PMD Provinsi Jawa Timur
3	TEGUH PANDITYANTO WIBOWO, S.Pt., M.Sos.	Sekretaris	Kasubag Umum dan Kepegawaian
4	AKEGA HUDRIE ARMAWAN, S.E., M.M.	Bidang Pengolah Data, Klasifikasi Informasi dan Dokumentasi Informasi	Sub Koordinator Penyusunan Program dan Anggaran
5	SRI WAYUTI, S.E.	Bidang Pelayanan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	Kasubag Keuangan
6	IMAM FERY WAHYUDI, SH, MM	Anggota	Sub Koordinator Pendayagunaan SDA dan Teknologi Tepat Guna
7	LIANTO, S.E., M.Sos.	Anggota	Sub Koordinator Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa
8	DWI POERNOMO, S.STP., M.HP.	Anggota	Sub Koordinator Aparatur Pemerintahan Desa
9	IMAM CHOTIB, S.Sos.M.Si	Anggota	Sub Koordinator Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa
10	SUGENG HARIYADI, SE	Anggota	Staf Sekretariat

NO	N A M A	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
11	M. ANAS, SH	Anggota	Staf Sekretariat
12	MUZAMMIL, S.Kom	Anggota	Staf Sekretariat
13	DEDY AGUS IRWANTO	Anggota	Staf Sekretariat
14	DONNY MARCIANO, S.Kom	Anggota	PTT Dinas PMD Prov. Jatim
15	DIKI ANGGORO PUTRA, S.Kom.	Anggota	Staf Subag Umum dan Kepegawaian
16	IWAN SETIAWAN, S.E.	Anggota	Staf Subag Keuangan

KEPALA DINAS  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
PROVINSI JAWA TIMUR



**SOEKARYO, S.H., M.M.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620717 199503 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur;
2. Inspektur Provinsi Jawa Timur;
3. Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Timur;
4. Kepala BPKAD Provinsi Jawa Timur;
5. Sdr. yang bersangkutan.